



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ADIMULYO
DESA TERAKYANG

Desa Terakyang Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah No. 59363

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA SOSIALISASI PERMENDESA PDTT NO. 15 TAHUN 2021
DAN PERSETUJUAN RENCANA PEMBENTUKAN UPK DBM EKS PNPM-MPd
MENJADI BUM DESA BERSAMA

Nomor : 360.3/20

Dalam rangka untuk melestarikan, melindungi dan mengembangkan hasil - hasil kegiatan Eks PNPM MPd terutama Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) maka perlu dilakukan Transformasi pengelolan DBM Eks PNPM MPD menjadi BUM desa Bersama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Des / BUM desa Bersama dan Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata cara pembentukan pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM MPd menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama maka perlu dilakukan Sosialisasi dan persetujuan pendirian BUM Desa Bersama dengan melalui Pengambilan Keputusan ditingkat Musyawarah Desa Terakyang Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah, maka pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 1 Agustus 2022
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Terakyang

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa, yang telah dihadiri oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam forum musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber, adalah :

A. Materi dan Topik

1. Sosialisasi Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata cara pembentukan pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM MPd menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama
2. Pengalihan Pengelolaan DBM Eks PNPM MPd Kecamatan Adimulyo menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 800/346 Tanggal 22 Februari 2022 Tentang Mekanisme/Prosedur Transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks - PNPM Mandiri perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM DESA Bersama di Kabupaten Kebumen)
3. Membahas draft Peraturan desa tentang persetujuan rencana pendirian BUM Desa Bersama dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa Bersama,
4. Memberikan mandat kepada Kepala Desa untuk melakukan kerjasama antar Desa pendirian BUM Desa Bersama dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa Bersama.
5. Menunjuk Delegasi Desa yang akan mewakili ke Musyawarah Antar Desa

(MAD) di tingkat Kecamatan yang terdiri dari :

- a. Kepala Desa
 - b. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c. 1 (satu) orang Wakil Tokoh Masyarakat
 - d. 1 (satu) orang Wakil Peminjam SPP dan atau kelompok Ekonomi Produktif (UEP)
 - e. 1 (satu) orang Wakil RTM
 - f. 1 (satu) orang Wakil Tokoh Perempuan
6. Surat Mandat kepala Desa kepada Delegasi Desa untuk Mengikuti Musyawarah Antar Desa (MAD).

B. Unsur Pimpinan Rapat & Narasumber

Pimpinan rapat : ALFIYAH Ketua BPD
Sekretaris/Notulis : SUPRIYANTO Sekretaris BPD

Narasumber : 1. ARBANI dari Pemandu TP. Paksi yang
2. Bambang S dari BPKAD
3. Saiful Huda dari Pemandu Pings. Desa
4. Saikunam dari Pemandu TP. Paksi yang

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik diatas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa, yaitu :

1. Tersosialisasinya Permendesa PDPTT Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata cara pembentukan pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM MPd menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama
2. Disetujuinya pengalihan Pengelolaan DBM Eks PNPM MPd Kecamatan Adimulyo menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
3. Dibahas dan ditetapkannya Draft Peraturan desa tentang persetujuan rencana pendirian BUM Desa Bersama dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa Bersama,
4. Memberikan mandat kepada Kepala Desa untuk melakukan kerjasama antar Desa pendirian BUM Desa Bersama dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa Bersama.
5. Menetapkan nama - nama Delegasi Desa yang akan mewakili ke Musyawarah Antar Desa (MAD) di tingkat Kecamatan yang terdiri dari :
 - a. ARBANIselaku Kepala Desa
 - b. ALFIYAHselaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa
 - c. KEMIA RUDENselaku Wakil Tokoh Masyarakat
 - d. MUHA SIRselaku Wakil Peminjam SPP/ Ekonomi Produktif
 - e. Saniyahselaku Wakil RTM Penerima Manfaat
 - f. Ika Rahmawatiselaku Wakil Tokoh Perempuan.
6. Disetujui dan ditetapkannya kepala desa menerbitkan Surat Mandat kepada Delegasi Desa untuk Mengikuti Musyawarah Antar Desa (MAD).

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.


Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tepakyang 1 Agustus 2022

Ketua BPD


ALFIYAH

Kepala Desa


ARBANI

Mengetahui dan menyetujui
Wakil dari peserta Musyawarah

NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1. <u>ARBANI</u>	<u>RT 01/02</u>	
2. <u>SUDIRO</u>	<u>RT 02/01</u>	
3. <u>Dewi Arianti</u>	<u>Tepakyang</u>	
4. <u>ALFIYAH</u>	<u>RT 02/02</u>	
5. <u>Purwati</u>	<u>RT 02/01</u>	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ADIMULYO
DESA TEPAKYANG






Alamat :

DAFTAR HADIR

MUSDES SOSIALISASI PERMENDESA PD TT NO. 15 TAHUN 2021
(RENCANA PEMBENTUKAN UPK DBM EKS PNPM-MPd MENJADI BUMDESMA)

Hari : SENIN
Tanggal : 1 AGUSTUS 2022.
Tempat : TEPAKYANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Gita Ayu. K	BKPS	1
2	Hidayat	Perkt Desa	2
3	BUDIYONO	- - -	3
4	AHMAD FATONI	- -	4
5	Nia Panjayanti	PLD	5
6	Fajar Saudik	Kepala Dusun	6
7	Ika Rahmawati		7
8	Amanah		8
9	Siti Rohanah		9
10	Sesno		10
11	Supriyanto		11
12	SARTIMIN		12
13	MASRUK		13
14	SARTIMIN		14
15	MUHAOTI		15
16	Komarudin	RT 02/02	16
17	Khotman	Rt. 2. Kes.	17
18	Ahmad Lito	Rt. Kaum 9/2	18
19	Separkasri	RT. 01 / 02	19
20	Purwanto	LPMD	20
21	Sebiro	RT 02/01	21
22	Dewi Ananti	PLD	22
23	KHOTIM		23
24	Kesod. S		24
25	Kusdaryat	PKK	25

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Purwati	PKK	26 
27	IBNU M	RT 02/03	27 
28	Honimah	BPD	28 
29	Saniyah	DCK	29 
30	Saukman	Setdes	30 
31	Sugiyono	UPK. adimaba	31 
32	Hasim anwar.	OT/OIT	32 
33	Nurul Hafid	Perangkat Desa	33 
34	Mualip.		34 
35	Surtijm		35 
36	Darimun	hujung Desa	36 
37	Askani		37 
38	Saeiful Huda	Pendamping Desa	38 
39	PANIBATO, S	KEP. P.K.A-D	39 
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45

TEPAKAYANGGOL/2022





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ADIMULYO

DESA ..TEPAKYANG..

Di Perde Desa ..TEPAKYANG RT 002 RW 002 59363

SURAT MANDAT

Nomor : ..994/72....

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa ..TEPAKYANG..... Kecamatan Adimulyo yang dilaksanakan pada hari ..Senin.....tanggal ..1.....bulan ..AGUSTUS..... tahun 2022, menyetujui dan memberikan mandat kepada :

Nama : ..ARBAHI.....
Tempat/tanggal lahir : ..Kebumen, 13 Maret 1975.....
Jabatan : ..Kepala Desa ..TEPAKYANG.....
Alamat : ..Dk Kedoya RT 002 RW 002.....

Untuk melaksanakan Kerjasama Antar Desa pendirian BUMdesa bersama dari Unit pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Eks PNPM-MPd menjadi Bumdesa Bersama

Demikian Surat mandat ini dibuat untuk dipergunakan dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui

Ketua BPD Desa.....



Kepala Desa.....





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ADIMULYO
DESA TEPAKYANG
Jl. Poros Desa Rt 002 Rw 002 Desa Tepakyang SA36A

SURAT MANDAT

Nomor : 094/71.....

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Tepakyang..... Adimulyo yang dilaksanakan pada hari Senin..... tanggal satu bulan Agustus..... tahun 2022, menunjuk delegasi Desa sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Arban	Kepala Desa	
2.	Al Fiah	Ketua BPD	
3.	Komarudin	Tokoh Masyarakat	
4.	Munajir	Wakil peminjam SPP/UEP	
5.	Sahifah	Wakil RTM	
6.	Ika Rahmawati	Wakil tokoh perempuan	

Menjadi wakil/Utusan Desa/untuk mengikuti Musyawarah Antar Desa Pendirian BUMdesa bersama dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Eks PNPM-MPd menjadi Bumdesa bersama

Demikian Surat mandat kepada delegasi desa untuk dipergunakan dengan penuh tanggung jawab

Mengetahui

Ketua BPD Desa Tepakyang



Kepala Desa Tepakyang

